

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental maupun spiritual yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial. Kesehatan merupakan hak asasi semua manusia dan salah satu unsur yang menunjukkan tingkat kesejahteraan seorang manusia. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera diperlukan upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan tersebut, yaitu pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang didukung oleh sumber daya kesehatan. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau masyarakat. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kesehatan, yakni setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat. Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar mampu meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan tugasnya.

Peningkatan upaya kesehatan merupakan tugas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk itu pemerintahan daerah provinsi Jawa Timur memiliki Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang memiliki kewenangan atas urusan bidang kesehatan di daerah provinsi Jawa Timur dengan penyaluran dengan pemerintahan pusat agar tercapai kesetaraan masyarakat dalam bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

melalui Sekretariat daerah provinsi. Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membawahi Sekretariat, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber daya Kesehatan, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur memiliki tugas dan fungsi mengelola, baik obat-obatan, bahan obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obat tertentu (OOT), makanan, minuman, pengelolaan alat-alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta informasi mengenai kejadian tidak diinginkan yang terjadi pada pengelolaan dan penggunaan obat maupun alat kesehatan, yang dikerjakan oleh seksi bidang kefarmasian dan seksi bidang alat kesehatan dan perbekalan rumah tangga. Dalam menjalankan wewenang di bidang seksi kefarmasian maupun seksi alat kesehatan dan perbekalan rumah tangga seorang apoteker memiliki peran yang penting. Sehingga, seorang apoteker dituntut agar memiliki kompetensi yang memadai tentang pekerjaan kefarmasian baik secara bidang ilmu pengetahuan, hukum, etika, tugas, fungsi, legalitas dan dapat bertanggung jawab agar dapat membantu meningkatkan upaya kesehatan masyarakat Indonesia.

Maka dari itu, agar dapat menambah wawasan mengenai tugas, fungsi apoteker dan mendapatkan pengalaman serta gambaran kerja secara langsung di lapangan bagi para calon apoteker dalam bidang pemerintahan, maka perlu dilakukan program praktik dan kerja di bidang pemerintahan. Oleh karena itu, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melakukan kerja sama

dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk calon apoteker, yang dilaksanakan mulai tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan 11 Mei 2022. Program ini dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) menggunakan aplikasi *Zoom* mengikuti arahan dari pemerintah yang memberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung di Indonesia termasuk Provinsi Jawa Timur.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Apoteker**

1. Menambah pemahaman calon apoteker mengenai tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pemerintahan khususnya di Dinas Kesehatan.
2. Menambah pengetahuan calon apoteker mengenai bidang kerja kefarmasian dan pengelolaan alat kesehatan dalam pemerintahan khususnya di Dinas Kesehatan.
3. Menambah pengetahuan calon apoteker terkait kasus-kasus dalam bidang pekerjaan kefarmasian di pemerintahan yang nyata terjadi di masyarakat serta solusinya.

## **1.3 Manfaat Praktik Kerja Apoteker**

1. Calon apoteker mendapatkan pengetahuan mengenai bidang kerja kefarmasian dan pengelolaan alat kesehatan, serta pemahaman mengenai tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam pemerintahan khususnya di Dinas Kesehatan.
2. Calon apoteker mendapatkan kesempatan secara langsung belajar dari tenaga kesehatan yang berpengalaman dalam pemerintahan khususnya di Dinas Kesehatan.

3. Calon apoteker mendapat gambaran mengenai keadaan kerja di lapangan, sehingga dapat lebih mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja sebagai apoteker yang profesional dalam pemerintahan.